



**P U T U S A N**

Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CATUR PRASETYO UTOMO**  
Pangkat, NRP : Serma, 21060306591084  
Jabatan : Bamin Tuud Posramil 0808/12 Wlingi  
Kesatuan : Kodim 0808/Blitar  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sumbersari RT.17/RW.04, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-09/K/OM.III-12/AD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Penganiayaan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua:

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/63/303/2021 tanggal 11 November 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/64/303/2021 tanggal 11 November 2021.
- 3) 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Muhdi Hantoyib alamat Ds. Kaligunting RT 002 RW 002 Kec. Mejayan Kab. Madiun.
- 4) 1 (satu) lembar foto ruangan tempat Terdakwa dengan posisi berdiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Galih Ari Febrianto dan Sdr. Agus Prayoga.
- 5) 1 (satu) lembar foto ruangan tempat Terdakwa dengan posisi berdiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Galih Ari Febrianto dengan posisi duduk bersila.
- 6) 1 (satu) lembar foto ruangan tempat Terdakwa dengan posisi berdiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Agus Prayoga dengan posisi jongkok.
- 7) 2 (dua) lembar foto korban Sdr. Agus Prayoga.
- 8) 2 (dua) lembar foto korban Sdr. Galih Ari Febrianto.
- 9) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol AE 1997 NK an. Saifudin Ds. Kedungpanji RW 02 RT 01 Kec. Lembeyan Kab. Magetan.

Pada poin "1" sampai dengan poin "8" tetap dilekatkan dalam berkas perkara, pada poin "9" mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

b) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol AE 1997 NK beserta kunci.
- 2) 1 (satu) pasang sepatu Kets/Olahraga.
- 3) 1 (satu) buah borgol.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Catur Prasetyo Utomo, Serma NRP 21060306591084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan berakhir.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol AE 1997 NK beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 (satu) buah borgol.

Dirampas untuk Negara.

- c) 1 (satu) pasang sepatu kets.

Dikembalikan ke Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/63/303/2021 tanggal 11 November 2021.

- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/64/303/2021 tanggal 11 November 2021.

- c) 1 (satu) lembar foto rumah Sdr. Muhdi Hantoyib alamat Ds. Kaligunting RT 002 RW 002 Kec. Mejayan Kab. Madiun.

- d) 1 (satu) lembar foto ruangan tempat Terdakwa dengan posisi berdiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Galih Ari Febrianto dan Sdr. Agus Prayoga.

- e) 1 (satu) lembar foto ruangan tempat Terdakwa

Halaman 3 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi berdiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Galih Ari Febrianto dengan posisi duduk bersila.

- f) 1 (satu) lembar foto ruangan tempat Terdakwa dengan posisi berdiri melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Agus Prayoga dengan posisi jongkok.
  - g) 2 (dua) lembar foto korban Sdr. Agus Prayoga.
  - h) 2 (dua) lembar foto korban Sdr. Galih Ari Febrianto.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- i) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV warna coklat metalik Nopol AE 1997 NK a.n. Saifudin Ds. Kedungpanji RW 02 RT 01 Kec. Lembeyan Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/10-K/PM.III-13/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022.
- 3. Memori Banding Oditur Militer Nomor Ban/03/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.
- 4. Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 15 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Berdasarkan putusan Majelis Hakim tersebut di atas, Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa terhadap hal-hal yang meringankan dalam persidangan tidak ada Saksi dari Kesatuan Terdakwa, maupun surat dari Kesatuan Terdakwa (Kodim 0808/Blitar) yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana sehingga patut dipertanyakan mengapa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana demikian tanpa dasar atau alasan yang jelas tetapi dicantumkan dalam pertimbangan.

Halaman 4 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim mengedepankan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice yang filosofinya dirancang sebagai solusi penyelesaian konflik yang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang timbul dari konflik tersebut.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian berupa biaya pengobatan kepada Saksi-1 sehingga kerugian yang di alami Saksi-1 belum diselesaikan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dari awal persidangan hingga putusan pengadilan, tidak dapat menunjukkan bukti, telah terjadi perdamaian antara Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dan memutus sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, dengan keberatan sebagai berikut:

Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan Oditur Militer tersebut, kami hendak menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memutuskan perkara Terdakwa dengan pidana 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam berkas perkara, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan keterangan Terdakwa juga telah disampaikan di dalam persidangan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Dilmil III-13 Madiun. Sehingga keterangan Terdakwa di dalam persidangan menjadi fakta hukum. Atas keterangan Terdakwa tersebut, tidak ada sedikitpun bantahan dari Oditur Militer, bahkan di dalam tuntutananya tertanggal 11 Mei 2022 tepatnya pada halaman 15, Oditur Militer membenarkan keterangan Terdakwa dengan menuangkan hal-hal yang meringankan dalam tuntutananya yaitu "Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana". Sehingga tidak perlu lagi surat keterangan dari kesatuan yang menyatakan Terdakwa tidak pernah dihukum. Oditur Militer yang mempermasalahkan surat keterangan dari

Halaman 5 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dalam keberatannya merupakan ketidak konsistenan Oditur Militer dengan tuntutan yang telah dibacakan di dalam persidangan yang mencantumkan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana. Oleh karena itu, keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya harus dan wajib ditolak.

- b. Bahwa keberatan kedua Oditur Militer telah terjawab dengan sendirinya oleh Oditur Militer yaitu *Restoratif Justice* dirancang sebagai solusi penyelesaian konflik yang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan. Artinya konflik yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah diperbaiki dengan cara Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi 1 dan saksi 1 telah memaafkan Terdakwa bahkan saat ini sudah menjadi kawan baik. Sehingga tujuan pemidanaan bersifat *restoratif justice* telah tercapai. Hal ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya halaman 65 sebagai berikut:
- 1) Bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata hanya memidana Terdakwa saja, namun harus dapat merefleksikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah saling berdamai dan saling memaafkan.
  - 2) Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi-1 setelah perdamaian tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi baik dan sampai saat ini masih sering berkomunikasi dan silaturahmi.
  - 3) Bahwa hukuman pemidanaan yang bersifat *restoratif justice* yang menekankan pemulihan antara para korban dan pelaku telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, saat ini hubungan baik telah terbangun antara Terdakwa dan para korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHPA keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan merupakan 2 (dua) alat bukti yang sah dan menjadi fakta hukum. Sehingga perdamaian saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disampaikan di dalam persidangan tidak perlu lagi ditunjukkan dengan bukti surat perdamaian.
- d. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/63/303/2021 tanggal 11 November 2021. dan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/64/303/2021 tanggal 11 November 2021 yang telah dibantah dalam pledoi Penasihat Hukum perihal keraguan hasil visum tersebut terkait waktu kejadian dengan pelaksanaan Visum yang tidak sesuai, bukan merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa. Melainkan akibat dari perbuatan Saksi 2 (Sdr. Muhdi Hantoyib) dan bahkan perkara antara Saksi 1 dengan Saksi 2 telah dihentikan di Polres Madiun dengan

Halaman 6 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Restoratif berdasarkan Surat Kapolres Madiun Nomor B/138/I/RES.1.6/2022 tanggal 14 Januari 2022. Sehingga perbuatan Terdakwa yang hanya menyentil hidung dan menendang paha sebanyak 2 kali kepada Saksi-1 tepat dan sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa.

- e. Bahwa selain pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III- 13 Madiun, Terdakwa juga dikenakan Schorsing dan harus menjalani sanksi Administrasi dari Kesatuan TNI-AD yang tentu berdampak pada tunjangan kinerja, gaji dan karir Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III- 13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Keberatan Pertama.

Terhadap hal-hal yang meringankan di persidangan:

- tidak ada Saksi dari satuan Terdakwa dan
- tidak ada surat dari satuan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

Dengan demikian tanpa dasar atau alasan yang jelas pencantuman dalam putusan.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Pencantuman Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana tidak harus didapat dari keterangan saksi dari satuan ataupun surat dari satuan yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut bisa saja diambil dari keterangan Terdakwa karena dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa juga sebagai salah satu alat bukti. Di samping itu Oditur Militer di dalam persidangan tidak menyangkal dan tidak membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa pernah dihukum. Selain itu dalam tuntutananya Oditur Militer memasukan dalam hal-hal yang meringankan

Halaman 7 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana. Hal ini menjadi kontra produktif (Oditur Militer tidak konsisten), untuk itu keberatan Oditur Militer harus ditolak.

### Keberatan Kedua

Majelis Hakim mengedepankan pemidanaan yang bersifat *restoratif justice* yang dirancang sebagai solusi penyelesaian konflik dalam perkara ini. Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian berupa biaya pengobatan kepada Saksi-1 sehingga kerugian yang dialami Saksi-1 belum diselesaikan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa *restoratif justice* memang dirancang sebagai solusi penyelesaian konflik yang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan. Faktanya konflik yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 telah diperbaiki di mana Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa. Pemberian ganti rugi bukan hal mutlak yang harus dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak ada permintaan dari Saksi-1 untuk ganti rugi berarti tidak ada persoalan tentang hal tersebut dan Terdakwa tidak punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Saksi-1. Untuk itu keberatan Oditur Militer harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan adil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dengan alasan karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menolak memori banding Oditur Militer dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK 13 di Kodam Jaya Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Disinfolahta AD, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0808/Blitar dengan pangkat Serma NRP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl 21060306591084.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2021, Sdr. Galih Ari Febrianto (Saksi-1) menyewa mobil Suzuki APV warna krem Nopol AE 1997 NK tahun 2004 dari teman Saksi-1 atas nama Sdri. Tila alamat Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa per hari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 November 2021, Saksi-1 menggadaikan mobil Suzuki APV warna krem Nopol AE 1997 NK kepada Sdr. Muhdi Hantoyib (Saksi-2) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Saksi-1 untuk karaoke dan membeli minuman keras.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi-2 telepon Terdakwa mengatakan "Pak Catur ini ada kendaraan APV kalau mau dipakai kaki bisa, Pak Catur ada uang berapa?" Terdakwa menjawab "ada uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)", kemudian Saksi-2 menyampaikan kurang lebih 1 (satu) minggu mobil akan di ambil oleh pemiliknya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian membawa mobil Suzuki APV Nopol AE 1997 NK untuk dibawa ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sekira pukul 11.00 Wib, Sdr. Dalis Jefri Safilda (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2009 dan bermaksud untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia beserta STNK kepada Saksi-2 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mengaku bahwa mobil tersebut milik istri Saksi-5 yang bekerja di luar negeri namun karena BPKB mobil tersebut tidak ada, maka Terdakwa hanya memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Sdr. Eko Purnomo datang ke rumah Saksi-2 untuk mencari mobil Xenia warna silver dan mengaku sebagai pemilik mobil tersebut, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-5 untuk datang ke rumah Saksi-2. Selanjutnya setelah Saksi-5 sampai di rumah Saksi-2, Saksi-5 mengakui kepada Saksi-2 bila mobil tersebut berasal dari Saksi-1, setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan kemudian Saksi-2 juga memberi tahu kepada Terdakwa bila mobil Suzuki APV Nopol AE 1997 NK ternyata mobil hasil rental.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Sukarwanto (Saksi-3) dengan menggunakan mobil Suzuki APV Nopol AE 1997 NK kemudian menjemput Saksi-1 dan Saksi-4 di tempat kos Saksi-5 di Dolopo Madiun.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-4 dijemput oleh Terdakwa, ketika dalam perjalanan ke rumah Saksi-2 saat itu Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memborgol tangan Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-1 turun dari mobil Suzuki APV dan langsung diseret oleh

Halaman 9 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

Saksi-2 sampai di teras depan rumah Saksi-2 saat itu Saksi-1 dipukul oleh Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah dan ditendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang.

10. Bahwa benar saat Saksi-1 dipukul dan ditendang oleh Saksi-2 di teras depan rumah Saksi-2, saat itu tidak ada masyarakat yang melihat kejadian tersebut.
11. Bahwa benar Saksi-1 dibawa masuk ke dalam rumah oleh Saksi-2 sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu di teras, kemudian setelah Saksi-1 masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-2 kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian wajah dan badan Saksi-2 setelah itu dilanjutkan Terdakwa menendang Saksi-1 yang sedang dalam posisi duduk, Terdakwa menendang (boleh gak langsung di simpulkan menendang, karena di keterangan Saksi-1 dan Terdakwa gerakannya mendorong menggunakan kaki Terdakwa sampai Sakai-1 terjatuh ke belakang) menggunakan kaki kiri memakai sepatu kets sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan sampai Saksi-1 terjatuh ke belakang serta Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuknya menyentil hidung Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-4 ditendang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajahnya.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar dirinya diperbolehkan menghubungi ibunya dengan menggunakan *handphone* milik Saksi-1, kemudian Saksi-2 memberikan *handphone* milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 dapat menghubungi ibunya, setelah menghubungi ibunya kemudian Saksi-1 menceritakan permasalahan yang dialami oleh dirinya, selanjutnya Saksi-2 berbicara dengan ibu Saksi-1 dan tercapai kesepakatan permasalahan ini akan dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan dengan ibu Saksi-1.
13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 telepon ibunya, saat itu Saksi-2 sempat berbicara dengan ibu Saksi-1 yang saat itu di *Load Speaker* dan ibu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 "Pak sampean kesini (ke rumah saya saja) nanti kita selesaikan secara kekeluargaan dengan menjanjikan sertifikat rumah" Terdakwa menjawab "nggeh buk (ya bu) biar Galih (Saksi-1) pulang saja nanti diselesaikan", kemudian Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-5 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos pulang naik bus dan Terdakwa diminta oleh Saksi-2 mengantarkan Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 ke Taman Kota Caruban menggunakan mobil Suzuki APV Nopol AE 1997 NK dan setelah diturunkan di Taman Kota Caruban, kemudian Saksi-1 serta Saksi-4 periksa ke Rumah Sakit RSUP dr. Soedono Madiun namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit RSUD dr. Soedono, sedangkan Saksi-5 pulang ke tempat kos miliknya.
14. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021, Saksi-1 melakukan Visum di Rumah Sakit RSUD dr. Soedono dan pada saat pulang bertemu dengan Saksi-4 yang juga akan melakukan Visum di rumah sakit tersebut dengan hasil Saksi-1 mengalami luka lebam pada pipi kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor : 445/64/303/2021 tanggal 11 November 2021 dan Saksi-4 mengalami luka babras dahi kanan serta luka lebam pipi kanan lebam pada pipi kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD dr. Soedono Nomor 445/63/303/2021 tanggal 11 November 2021.

Halaman 10 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah15. Bahwa benar setelah kejadian dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini telah saling memaafkan serta hingga saat ini masih sering berkomunikasi dan silaturahmi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022, mengenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan berakhir. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pemidanaannya haruslah dikuatkan.

Dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perkara ini membawa hikmah yaitu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin baik dan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah mengakui kesalahan masing-masing, sehingga diantara keduanya diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagaimana cara menyelesaikan masalah/konflik di lingkungan pergaulan masyarakat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Pada hakikatnya dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 yang menyatakan mereka telah berdamai sudah cukup sebagai bukti perdamaian mereka.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/ AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15709/P

Halaman 11 dari 12 hal. Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022, untuk seluruhnya.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 8 Juni 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**  
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475